

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO AKAD NATURAL  
CERTAINTY CONTRACT (NCC) DALAM  
MENANGGULANGI WANPRESTASI  
(Studi Pada BPRS Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh:**

**Marjupansah**

**Npm : 1651020473**

**Perogram Studi : Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN**

**INTAN LAMPUNG**

**1442 H/2020 M**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO AKAD NATURAL  
CERTAINTY CONTRACT (NCC) DALAM  
MENANGGULANGI WANPRESTASI  
(Studi Pada BPRS Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi dan  
Bisnis Islam**

**Oleh**

**Marjupansah  
NPM. 1651020473**

**Jurusan: Perbankan Syariah**

**Pembimbing I: Dr Erike Anggraeni, M.E.Sy.**

**Pembimbing II: Dimas Pratomo, S.E.I., M.E.I.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Lembaga keuangan BPRS Kota Bandar Lampung merupakan lembaga keuangan yang berkembang sangat pesat saat ini produk yang di tawarkan oleh bank islam tidak satupun yang luput dari risiko dalam perjalanannya. Risiko dalam koteks perbankan merupakan suatu kejadian yang potensial, risiko-risiko tersebut tidak dapat di hindari, tetapi hanya bisa di kelola dan di kendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, BPRS Kota Bandar Lampung juga memerlukan serangkaian prosedur metodologi yang dapat di gunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan manajemen resiko akad *Natural certainty Contract* (NCC) dalam menanggulangi wanprestasi pada BPRS Kota Bandar Lampung?: 2) Apakah penerapan manajemen resiko akad *Natural Certainty Contract* ( NCC) dalam menanggulangi wanprestasi pada BPRS Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan prinsip syariah ? Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui Bagai mana penerapan manajemen resiko akad *Natural certainty Contract* (NCC) dalam menanggulangi wanprestasi pada BPRS Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, di lakukan dalam keadaan yang sebenarnya. Data yang diperoleh dari wawancara dengan wakil Direktur, Account Officer (AO) BPRS Kota Bandar Lampung. Selain penelitian lapangan, didukung juga dengan penelitian pustaka yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan data manajemen resiko akad *Natural Certainty Contract* dalam menanggulangi wanprestasi pada BPRS Kota Bandar Lampung. Pengolahan data di lakukan melalui *Editing, Organizing, dan analyzing*.

Dari penelitian ini yang telah di lakukan dapat di simpulkan bahwasanya BPRS Kota Bandar Lampung dalam menerapkan manajemen resiko akad *Natural Certainty Contract* (NCC) dalam menanggulangi wanprestasi menerapkan manajemen resiko melalui Identifikasi risiko, pengukuran risiko pemantauan risiko dan pengendalian risiko serta melakukan analisis dengan perinsip 5C+1 S yaitu: Character, capacity, capital, collateral, condition dan syariah. Penerapan manajemen risiko yang telah di terapkan oleh BPRS Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan perinsip-perinsip dan nilai-nilai syariah karena BPRS Kota Bandar Lampung selalu bertindak berdasarkan dengan pedoman yang di ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko, Akad Natural Certainty Contract, Wanprestasi Perspektif ekonomi islam.*





## MOTTO

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا  
تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

*Artinya: “Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit) kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kzmu simpan” (QS. Yusuf : 48).<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Jaba, 2010), h. 48.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang maha pemberi segalanya berupa kebaikan. Dan dari hati yang terdalam, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua orang tuaku tercinta, ayahandaku Salim dan ibundaku Irawati yang selalu mencintaiku dengan sempurna, mencurahkan seluruh kasih sayang, tiada hentinya selalu mendo'akanku, memperhatikanku, memotivasiku berjuang dan membesarkan serta senantiasa mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya untukku.
2. Kakak-kakak ku tersayang Ervina, Johar Isoni, Rusmilah S.Pd. Isma S.Pd. dan Yesi Munawaroh. yang selalu memberikan motivasi, selalu mendo'akan memberikan dukungan semangat dan kasih sayangnya sampai akhirnya Skripsi ini selesai.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan, semoga semakin sukses, berkualitas dan semakin didepan dengan nilai-nilai kebaikan yang di ridhoi Allah.

## RIWAYAT HIDUP

Marjupansah, lahir di Way Kanan, Agustus 1997 anak ke enam dari enam bersaudara, buah cinta kasih dari pasangan bapak Salim dan Ilawati.

Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis:

1. SD Negeri 1 Tanjung Bulan, Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, selesain pada tahun 2009
2. MTS Nurul Iman Suka Maju Kabupaten Way Kanan, selesai pada tahun 2012
3. SMA Negeri 1 Kasui Kabupaten Way Kanan, selesai pada tahun 2015
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, pada tahun 2016 mengambil Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Bandar Lampung, 24 Maret 2020

Marjupansah

NPM. 1651020473



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak terhingga kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan pujian kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh akhlakul kharimah bagi seluruh muslim diseluruh dunia. Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Perbankan Syariah S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul : **“Penerapan Manajemen Resiko Akad Natural Certainty Contract (NCC) Dalam Menanggulangi Wanprestasi (Studi Pada BPRS Bandar Lampung)”** ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran, langsung maupun tidak langsung terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Namun inilah terbaik yang dapat penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I, II dan III.

2. Dr Erike Anggraeni, M.E.Sy. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- 4 Dr Erike Anggraeni, M.E.Sy. dan Dimas Pratomo, S.E.I., M.E.I. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah dengan sabar dan penuh perhatian meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, nasehat, memberikan Ilmu terkait serta dengan sabar membimbing penulis dan bantuannya dengan sangat baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
6. Seluruh Staf Administrasi dan juga seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat seperjuanganku tempatku berbagi dan selalu memberi dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini, Mega Selvia putri, Rian Setia Kurniaawan, Rido, Nugroho, Dani, Talba, Hamam, Nanda, Hendri, yobi, Yori, Rizki, Maman serta masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa berbagi suka duka, kebahagiaan kesusahan, semangat pantang menyerah dan dukungan hebatnya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuanganku PS.G angkatan 2016 dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Teman KKN kelompok 236 Desa Datar

Lebuay, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus, Terimakasih atas segala bentuk bantuan kalian dan motivasinya selama ini. Semoga kita menjadi alumni yang bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang .....	4
D. Fokus Penelitian .....	11
E. Rumusan Masalah .....	11
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Manfaat Penelitian.....	12
H. Metode Penelitian.....	17
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
<b>A. Kajian Teori</b>	
<b>a. Manajemen Risiko</b>	
1. Pengertian Manajemen Risiko.....	28
2. Jenis-jenis Risiko.....	30
3. Tujuan Manajemen Risiko .....	33
4. Manfaat Manajemen Risiko .....	33
5. Proses Manajemen Risiko .....	34
6. Pengukuran Risiko Pembiayaan .....	37
7. Pemantauan Risiko Pembiayaan.....	38

8. Pengendalian Risiko Pembiayaan.....	40
9. Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam.....	42
<b>b. Akad Pembiayaan Natural Certainty Contract</b>	
1. Produk Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contract.....	56
2. Risiko Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contract.....	63
<b>c. Wanprestasi</b>	
1. Pengertian Wanprestasi.....	67
2. Pengertian Wanprestasi Menurut Islam .....	69
3. Faktor Faktor Terjadinya Wanprestasi.....	72
4. Penyelesaian Wanprestasi .....	74
<b>d. Pembiayaan Rakyat Syariah</b>	
1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah .....	77
2. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat Syariah .....	79

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian</b>	
1. Sejarah BPRS Bandar Kota Bandar Lampung.....	80
2. Identitas Perusahaan.....	84
3. Visi Misi Dan Komitmen.....	84
4. Susunan Pengurus .....	85
5. Perizinan.....	86
6. Kegiatan Usaha .....	86
7. Struktur Organisasi Bprs Bandar Lampung .....	86
<b>B. Produk BPRS Kota Bandar Lampung.....</b>	89
<b>C. Persaratan Pengajuan Pembiayaan Pada BPRS Kota Bandar Lampung</b>	
<b>D. Kebijakan Pembiayaan Kepada Nasabah.....</b>	91
<b>E. Kebijakan Penggolongan pembiayaan Bermasalah .....</b>	92
<b>F. Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad Natural Certainty Contract Di BPRS Kota Bandar Lampung.....</b>	95
<b>G. Manajemen Risiko Pembiayaan Di BPRS Kota Bandar Lampung.....</b>	100

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

<b>A. Penerapan Manajemen Risiko Pada Akad Natural Certainty Contract Di BPRS Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Wanprestasi.....</b>	105
<b>B. Penerapan Manajemen Risiko Akad Natural Certainty Contract (NCC) Dalam Menanggulangi Wanpretasi Pada BPRS Bandar Lampung Sudah Sesuai Dengan Perinsip Syariah.....</b>	116

### **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	121
<b>B. Saran.....</b>	122

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pembiayaan akad Natural Certainty Contract pada BPRS Kota Bandar Lampung.....	8
Tabel 2 Identitas Perusahaan.....	84
Tabel 3 Penggolongan Kolektabilitas .....	96



## DAFAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Murabahah.....	56
Gambar 2 skema Salam.....	58
Gambar 3 Skema Istishna.....	59
Gambar 4 Skema Ijarah.....	60
Gambar 5 Skema Ijarah Muntahya Bitamlik .....	61
Gambar 6 Skema Mudharabah.....	63
Gambar 7 Struktur organisasi Bank Syariah Bandar Lampung.....	88





## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Berita Acara Munaqasah

Lampiran 2 : Berita Acara Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 3 : Surat Izin Riset

Lampiran 4 : Panduan Wawancara

Lampiran 6 : Foto Dokumentasi



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Guna mempelajari persepsi pokok bahasan supaya terhindar dari kekeliruan dalam memahami judul yang dimaksud oleh penulis, maka perlu penjelasan judul dengan makna dan definisi yang terkandung di dalamnya, judul karya ilmiah ini adalah ***“PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO AKAD NATURAL CERTAINTY CONTRACT (NCC) DALAM MENANGGULANGI WANPRESTASI”*** Beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini, yaitu sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan atau memperaktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>3</sup>
2. Manajemen risiko merupakan kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Yang dimaksud dengan manajemen risiko dalam penelitian ini adalah sebagai filter atau pemberi peringatan dini dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya

---

<sup>2</sup>KBBI, 2016. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” (On-line) tersedia di :<http://kbbi.web.id/pusat> (2 Februari 2020).

<sup>3</sup> Buchari Alma, Doni, *Manajemen Bisnis Syariah* ( Bandung: Alfabeta, 2014), h. 289.

kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah dan berkesinambungan.

3. Akad adalah aqd yang berarti perikatan, kewajiban, persetujuan, dan pemupukatan. Bisa juga di artikan dengan kontrak atau perjanjian. Yang di maksud kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan.
4. Akad *Natural Certainty Contract* (NCC), Yang dimaksud dengan akad *Natural Certainty Contracts* (NCC). Adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Karena sifatnya yang pasti, maka objek pertukaran dalam *Natural Certainty Contract* (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan di awal akaddengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*).
5. Wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau di lakukan oleh orang yang bersangkutan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana, 2010), h. 51.

<sup>4</sup>Ascarya, Yumanita, *Pengertian Bank Syariah, Fungsi Bank Syariah* (Jakarta Kencana, 2016), h.29.

<sup>5</sup>Dewi Nurul Mustari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Peraktek Perbankan Syariah* (Yogyakarta: ParamaPublishing, 2012), h. 144.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### 1. Secara Objektif

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang bagaimana penerapan manajemen risiko akad Natural Certainty Contract (NCC) pada BPRS Bandar Lampung dalam menanggulangi wanprestasi. Berdasarkan data yang saya lihat dari laporan tahunan dari 2015-2020 pada web resmi BPRS Bandar Lampung, bahwa pembiayaan bermasalah berkurang pada BPRS Bandar Lampung seiring dengan bertambahnya juga pembiayaan yang di berikan kepada masarakat, seharusnya semakin banyak pembiayaan yang di berikan maka resiko semakin besar. Penulis tertarik untuk meneliti bagai mana penerapan manajemen resiko BPRS Bandar Lampung dalam menanggulangi wanprestasi, apakah mereka menerapkan manajemen resiko dengan baik atau tidak, sehingga dari penjelasan tersebut di perlukan manajemen resiko yang baik agar pertumbuhan semakin baik dan yang membahayakan perkembangan perusahaan dapat dihilangkan atau paling tidak dapat diminimalisirkan.

### 2. Alasan Subjektif

Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan program studi penulis yakni Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, yang merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Peneliti optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya sumber dari literatur yang tersedia dipergustakaan ataupun sumber lainnya seperti jurnal, artikel, surat kabar dan data lainnya yang diperlukan.

### **C. Latar Belakang**

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau juga disebut dengan interest-free banking. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan / perbankan yang beroprasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis nabi SAW.

Bank syariah sebagai salah satu bagian sistem perbankan juga memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu bertindak sebagai administrator sistem pembayaran dan sebagai lembaga perantara keuangan. Namun terdapat perbedaan filosofi dan sistem operasional antara bank syariah dengan bank konvensional, yaitu adanya internalisasi nilai-nilai dan hukum Islam dalam perbankan syariah.

Dewasa ini Bank Syari'ah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada<sup>5</sup>

---

<sup>6</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Pers, 2015), h. 2.

kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pandangan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dikelola dan dikendalikan. Upaya penting yang dilakukan bank dalam penyaluran pembiayaan tersebut adalah manajemen risiko. Manajemen risiko memberikan gambaran kepada pengelola bank sebagai potensi kerugian dimasa mendatang, serta memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu pengelolaan bank untuk meningkatkan daya saing. Bagi Bank Indonesia selaku prioritas pengawas bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank syariah, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kemungkinan kerugian yang dihadapi bank syariah, yang selanjutnya dapat mempengaruhi permodalan bank. Modal merupakan faktor penting bagi bank untuk melindungi kepentingan Nasabah, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Sebagaimana diadopsi oleh Bank Indonesia melalui peraturan Nomor 5/8/PBI/3003 19 Mei 2003 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank<sup>6</sup>

---

<sup>7</sup>Adi Susilo, Muhamad Iqbal, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional", Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam, Vol. 3 No. (1 Januari-Maret 2012), h. 338.

<sup>8</sup>Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia" Vol. 2, No, 1 (September 2004-2005), h. 6.

Umum agar perbankan Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank BPRS beroperasi di perkotaan maupun di tingkat kabupaten memberikan kemudahan persyaratan dan agunan yang tidak terlalu sulit, sesuai dengan tujuan pendirian BPRS itu sendiri lebih fokus pada ekonomi masyarakat yang menengah ke bawah, Sebelum adanya BPRS tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ke tidak mampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungan risiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ke tidak mampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70 % sampai dengan 90 % kekosongan ini di isi oleh lembaga yang keuangan non-formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir dengan mengenakan suku bunga yang tinggi. Untuk menanggulangi kejadian-kejadian seperti ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak mengoperasionalkan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu : Bank Muamalat, Bank Umum Syari'ah, BPRS Syari'ah dan Baitul Mal wa Tamwil. Adanya bank Islam diharapkan

---

<sup>9</sup>Andy Mahmud Siregar, Suhaidi, Jelly Leviza, "peranan Manajemen Risiko Dalam Tanggung Jawab Direksi Bank Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia " *Jurnal Usu Law*, Vol .II No. 1 (Februari 2014), h. 169-185.

dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam. Melalui pembiayaan ini bank Islam dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak dapat lagi sebagai kreditur dan debitur saja tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Salah satu inovasi yang dapat digunakan oleh BPRS Kota Bandar Lampung seperti pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contract* (NCC). Jenis pembiayaan yang ada di bank syariah terbagi dua, yaitu pembiayaan dengan akad *Natural Certainty Contract* (NCC) dan pembiayaan akad *Natural Uncertainty Contract* (NUC). Akad pembiayaan NCC adalah akad yang memberikan kepastian pengembalian dan keuntungan, termasuk kepastian waktu. Sedangkan akad pembiayaan NUC adalah akad yang tidak memberikan kepastian pengembalian atau keuntungan. Adapun yang masuk dalam akad pembiayaan NCC adalah jual beli murabahah, salam, istishna, ijarah, dan ijarah muntahiyya bit tamlik (IMBT). Sedangkan akad pembiayaan yang masuk dalam NUC yaitu akad mudharabah dan musyarakah.<sup>9</sup> Melalui inovasi ini, diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktifitas secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan yang akurat dan komprehensif. Grafik dibawah ini menggambarkan kondisi pembiayaan yang di salurkan oleh pada BPRS Bandar Lampung, dari tahun 2015-2020, yaitu :

---

<sup>10</sup>Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 50 h.54.

<sup>11</sup>Terimulato “*Analisis Potensi Pengembangan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract Pada Sektor Produktif Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*”, Indonesian Journal Of Islamics & Finance Vol. 1, (juni 2018), h. 2.



**Tabel I.1**

Data pembiayaan akad Natural Certainty Contract Pada Bank BPRS  
Bandar Lampung Dari Tahun 2015-2020.

No	Tahun	Akad	Jumlah Nasabah	Jumlah Uang	NPF
1	Juni 2020	Murabahah	1,249	35,700,438,583	2.96 %
		Al Ijarah Multijasa	1,493	48,052,506,915	
			2,640		
2	Desember 2019	Murabahah	1,142	31,665,961,569	3.27 %
		Al Ijarah Multijasa	1,488	45,863,138,706	
<b>Jumlah</b>			2,630		
3	Desember 2018	Murabahah	1,209	27,036,705,890	3.27 %
		Al Ijarah Multijasa	1,601	43,055,204,878	
<b>Jumlah</b>			2,81		
4	Desember 2017	Murabahah	1,103	22,249,771,599	3.39 %
		Al Ijarah Multijasa	1,537	34,740,124,864	
<b>Jumlah</b>			2,640		
5	Desember 2016	Murabahah	1,105	19,757,070,802	4.37 %
		Al Ijarah Multijasa	1,712	31,383,215,499	
<b>Jumlah</b>			2,817		
6	Desember 2015	Murabahah	1,029	16,382,620,550	2.21 %
		Al Ijarah Multijasa	1,877	30,669,659,358	
<b>Jumlah</b>			2,906		

Sumber : Data BPRS Kota Bandar Lampung.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kredit macet mengalami fluktuasi pada tahun 2015 Non Performing Financing (NPF) 2,21% kemudian di tahun 2016 naik menjadi 4,37% di tahun 2017 mengalami penurunan kembali 3,39% pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan kembali dan pada tahun 2020 turun kembali 2,96% menunjukkan adanya pertumbuhan pembiayaan dan suatu manajemen risiko yang baik dan perlu di kendalikan karena masih terjadi fluktuasi kredit macet dalam setiap tahunnya yang dihadapi oleh BPRS Bandar Lampung, yang harus di tingkatkan agar mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Hadirnya BPRS di tengah masyarakat Bandar Lampung mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan terobosan dan inovasi yang dilakukan BPRS Kota Bandar Lampung.

Sebagai hasil dari kerja keras BPRS Kota Bandar Lampung mendapatkan penghargaan ditingkat nasional yakni Top BUMD Award 2020 bintang empat dan Top CEO BUMD Award 2020 yang di berikan kepada Deriktur utama BPRS Kota Bandar Lampung Ridwansyah. Top BUMD adalah satu-satunya kegiatan penilaian kinerja BUMD yang terbesar dan paling kredibel dan komprehensif di seluruh Indonesia Top BUMD Award merupakan penghargaan yang di berikan kepada BUMD-BUMD terbaik seluruh Indonesia, atas prestasi, dan kontribusi BUMD yang telah di lakukan. Terkait kinerja bisnis, layanan, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Terobosan baru dari BPRS kota Bandar Lampung di antaranya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan membangun kantor pusat baru

demikian semakin memperkuat image perusahaan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada nasabahnya. Selain itu penerapan manajemen risiko yang dilakukan BPRS Kota Bandar Lampung harus selalu di tingkatkan agar yang membahayakan perkembangan perusahaan dapat dihilangkan atau paling tidak dapat diminimalisir, bank memerlukan tindakan yang lebih dari sekedar manajemen risiko. Bank memerlukan produk pembiayaan yang mana menganalisis risiko-risiko<sup>10</sup> sebelum terjadi wanprestasi yang kemungkinan bisa terjadi di masa mendatang sehingga di perlukan penerapan manajemen risiko dalam mengatur perusahaan, dalam akad Natural Certainty Contrat (NCC) juga di butuhkan manajemen risiko dalam penerapannya karena dalam setia usaha tidak luput dengan yang namanya risiko.

Semua lembaga keuangan dalam menjaga kelangsungan usaha dan eksistensinya berada dalam ketidak pastian (*uncertainty*), atau dengan kata lain, dalam usaha mempertemukan kedua kepentingan antara pemilik dana dan pemakai dana selalu menghadapi kendala ketidak pastian atau risiko bagi pencapaian tujuan. Tinjauan tentang penyelesaian pembiayaan yang bermasalah selalu diawali dengan terjadinya wanprestasi ingkar janji / cedera janji yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji yang telah di buatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kreditur.

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan di atas untuk menjaga keberlangsungan sebuah perusahaan dan mampu menjaga eksistensi di

---

<sup>12</sup> <http://www.bank syariah Bandar lampung.co.id> di akses pada (13 September 2020).

tengah maraknya lembaga-lembaga keuangan yang bermunculan sangat diperlukannya setrategi dalam menjaga kesehatan bank, bank harus menjaga kinerjanya dengan baik dan salah satunya dengan cara mengelola manajemen risikonya. Sehingga penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian lebih dalam, bertujuan untuk mengetahui “penerapan manajemen risiko akad Natural Certainty Contract dalam menanggulangi wanprestasi” (Studi Kasus Pada BPRS Bandar Lampung).<sup>11</sup>

#### **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada yaitu tentang penerapan *Manajemen resiko Akad Natural Certainty contract (NCC)* dalam menanggulangi wanprestasi. Masalah pada penelitian ini dibatasi pada :

1. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana mekanisme penerapan manajemen resiko akad Natural Certainty Contract (NCC) di BPRS Bandar Lampung dan bagai mana dalam menanggulangi wanprestasi.
2. Objek wawancara dalam penelitian adalah pihak BPRS Bandar Lampung, Khususnya Deriktur dan kepala bagian pemasaran BPRS Bandar Lampung untuk menggali informasi terkait penerapan manajemen resiko akad Natural Certainty Contract (NCC) dalam menanggulangi wanprestasi tersebut.

---

<sup>13</sup>Adiwarman karim, *Ekonomi Mikro Islami* Edisi Ketiga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 161.

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan manajemen resiko akad Natural certainty Contract (NCC) dalam menanggulangi wanprestasi pada BPRS Kota Bandar Lampung?
2. Apakah penerapan manajemen resiko akad Natural Certainty Contract (NCC) dalam menanggulangi wanprestasi pada BPRS Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan prinsip syariah ?

### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian perlu dilakukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul dari penelitian diatas. Oleh karena itu penulis mempunyai tujuan tersendiri baik secara subjektif maupun objektif. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagai mana penerapan manajemen resiko akad Natural certainty Contract (NCC) dalam menanggulangi wanprestasi pada BPRS Bandar Lampung ?
2. Untuk mengetahui apakah Penerapan manajemen resiko akad Natural Certainty Contract (NCC) pada BPRS Bandar Lampung dalam menanggulangi wanprestasi sudah sesuai dengan prinsip syariah ?

## G. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat teoritis

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai manajemen resiko akad *Natural Certainty Contract* (NCC) dalam menanggulangi wanprestasi.
- b. Bagi akademisi, untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada umumnya, khususnya tentang manajemen resiko akad *Natural Certainty Contract* (NCC) dalam menanggulangi wanprestasi.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bacaan, menambah pengetahuan bagi mahasiswa yang membutuhkan.

### 2. Manfaat praktis

1. Bagi objek penelitian BPRS Kota Bandar Lampung agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, dan sebagai rujukan bagi BPRS Kota Bandar Lampung mengenai saran-saran dan temuan-temuan terutama yang berkaitan dengan manajemen risiko pada akad *Natural Certainty Contract* (NCC)
2. Sebagai informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai lembaga keuangan syariah sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Menambah referensi bagi perpustakaan dalam menyediakan sumber pengetahuan beserta informasi khususnya mengenai manajemen risiko pada BPRS.

## H. Tinjauan pustaka

Untuk penelaah yang lebih komprehensif, maka peneliti berusaha untuk melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti oleh peneliti, dan juga menggunakan sumber yang relevan termasuk menggunakan literatur guna memperkuat penelitian.

Beberapa referensi yang telah ada dan berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat adalah :

1. Liza Nur Hidayah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2013) Pengaruh Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dan *Natural Certainty Contracts* (NCC) Terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2008-2012. Penelitian ini Menggunakan Metode Kuantitatif dengan Alat Analisis Regresi Berganda, Hasil uji simultan dengan nilai *significant* 5% variabel NUC dan NCC secara bersama-sama mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial variabel NUC berpengaruh signifikan negatif dan NCC berpengaruh secara signifikan positif terhadap profitabilitas.
2. Riris Rizki Hayati, Universitas Airlangga (2016) Pengaruh Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dan *Natural Certainty Contracts*

(NCC) Terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2008-2012 Pengaruh *Cost Of Loanable Fund*, *Overhead Cost* dan *Risk Factor* Terhadap Tingkat *Margin* Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contract* di Industri Perbankan Syariah Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, Metode penelitian kuantitatif yang digunakan metode regresi linier berganda, Hasil uji parsial untuk model yang menggunakan variabel dependen tingkat *margin murabahah* adalah variabel *risk factor* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tingkat *margin murabahah*. Hasil dari uji simultan pada model regresi yang menggunakan variabel dependen tingkat *margin murabahah* adalah variabel *cost of loanable funds*, *overhead cost* dan *risk factor* secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *margin murabahah*

3. Trimulato, Universitas Muhammadiyah Parepare, Sulawesi Tenggara (2016) Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) Di Bank Syariah Terhadap Sektor Ril UMKM Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Perkembangan pembiayaan dengan akad Natural Uncertainty Contract (NUC) belum menjadi dominan dalam pembiayaan di Bank Syariah. Nampak pertumbuhan akad musyarakah berkembang sebesar 23,060 persen, hanya saja pembiayaan dengan akad mudharabah hanya sebesar



2,387 % lebih kecil jika dibandingkan pembiayaan murabahah tumbuh sebesar 4,038 persen. Namun demikian secara nominal akad pembiayaan NCC lebih besar dibanding dengan pembiayaan dengan akad NUC.

4. Kurniawan Ananda Husin, Universitas Raden Intan Lampung,(2019) “Analisis Penerapan Akad *Natural Certainty Contract* (NCC) Dalam Menanggulangi Risiko Pada Pembiayaan *Ijarah* di Bank Syariah” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif, Penerapan akad *Natural Certainty Contracts* (NCC) dalam menanggulangi risiko pada pembiayaan *Ijarah* di BPR Syariah Kotabumi dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kepastian dengan menganalisis berdasarkan, jumlah (*quantity*), mutu (*quality*), harga (*price*) dan waktu penyerahan (*time of delivery*), pada calon nasabah pembiayaan. Berdasarkan analisis tersebut Bank dapat menggolongkan mana nasabah yang masuk dalam kategori pembiayaan yang bersifat kepastian dan pembiayaan yang bersifat umum dan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada BPR Syariah Kotabumi didapati bahwa pembiayaan yang Bank berikan kepada nasabahnya yang bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil termasuk kedalam kategori pembiayaan yang bersifat kepastian berdasarkan jumlah (*quantity*), mutu (*quality*), harga (*price*) dan waktu penyerahan (*time of delivery*).
5. Hajar, UIN Maulana Malik Malang, (2017) Analisis Manajemen resiko pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, Manajemen

resiko pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) yang dikembangkan di PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Area Malang dapat disimpulkan ke dalam 11 tahapan, yaitu: (1) permohonan pembiayaan; (2) pengumpulan data dan investigasi; (3) analisa pembiayaan; (4) review; (5) persetujuan; (6) pengumpulan data tambahan; (7) verifikasi; (8) pengikatan; (9) pencairan; (10) monitoring; dan (11) mitigasi. Di antara 11 tahapan tersebut, pihak BSM lebih memaksimalkan perhatian pada tahapan analisa pembiayaan yang dikenal dengan istilah 5C yang meliputi: *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*. Apabila analisa terhadap lima unsur tersebut dilakukan secara efektif, maka risiko pembiayaan pun dapat ditekan dengan baik. Sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya selain melakukan display data selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, manik, network (jejaring kerja) dan chart. Dengan mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang telah dipahami.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini, seperti pada penelitian yang telah dilakukan Liza Nur Hidayat dalam penelitiannya “Pengaruh Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dan *Natural Certainty Contracts* (NCC) Terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2008-2012” pada penelitian ini Liza menguji pengaruh pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dan *Natural Certainty Contract* (NCC) secara simultan dan parsial terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan *Return On Assets* (ROA) sedangkan

dalam penelitian ini penulis hanya meneliti penerapan manajemen resiko akad Natural Certainty Contract (NCC) dalam menanggulangi wanprestasi dan keunikan dari penelitian ini yaitu memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian (situasi Sosial).

## I. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahannya.<sup>12</sup> Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*research*”. Ada ahli yang mengindonesiakan *research* menjadi riset. Kata *research* berasal dari kata *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Dengan demikian arti yang sebenarnya dari *research* adalah mencari kembali.<sup>13</sup> Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari

---

<sup>14</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.1.

secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat yang berada pada objek penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai apa yang terjadi di lapangan kemudian melakukan analisis dari hasil temuan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai apa yang terjadi di lapangan kemudian melakukan analisis dari hasil temuan tersebut.

2. Jenis Data Sumber Data

Untuk memperoleh data tentang permasalahan yang dibahas maka penulis menghimpun dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud data primer dan data sekunder dalam penelitian ini adalah:<sup>14</sup>

a. Data Primer

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>30</sup> Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personil yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Data ini berupa hasil wawancara dan observasi.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan

---

<sup>15</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.7.

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.2.

Deriktur BPRS Bandar Lampung bapak Marsono dan Depi Wibowo selaku Account Officer (AO) Di BPRS Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori majalah, dan lain sebagainya dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui berbagai data dari catatan-catatan, dokumen, laporan serta berbagai referensi yang masih berhubungan dengan masalah ini.

3. Desain Penelitian

Ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam penelitian tindakan (kualitatif), tetapi yang paling dikenal dan biasa digunakan adalah model yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart. Model tersebut memiliki empat langkah yang merupakan satu siklus atau putaran, artinya sesudah langkah ke<sup>15</sup> empat, lalu kembali ke langkah pertama dan seterusnya. Secara utuh, tindakan yang diterapkan dalam penelitian tindakan melalui tahapan sebagai berikut.

- a. Menyusun perencanaan (*planning*), adalah langkah awal dalam melakukan penelitian, langkah ini menjadi landasan bagi langkah-langkah berikutnya yaitu pelaksanaan observasi, dan refleksi. Dengan perencanaan yang baik akan lebih mudah mengatasi kesulitan dan

---

<sup>17</sup>H.M. Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), h. 89.

mendorong untuk bertindak efektif. Tahapan yang di siapkan dalam perencanaan meliputi identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, dan formulasi tindakan dalam bentuk hipotesis tindakan.

- b. Pelaksanaan tindakan (*action*), yaitu implementasi atau penerapan berdasarkan pedoman yang sudah dipersiapkan dalam rancang penelitian, mengenai bagaimana penerapan manajemen resiko akad Natural Certainty Contract (NCC) dalam menanggulangi wanprestasi pada BPRS Bandar Lampung.
- c. Pengamatan (*observasi*), yaitu pelaksana pengamatan oleh pengamat, yang mengamati bagaimana penerapan manajemen resiko akad Natural Certainty Contract (NCC) dalam menanggulangi wanprestasi pada BPRS Bandar Lampung.
- d. *Refleksi*, atau pantulan, yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi. Dalam hal ini peneliti menuliskan laporan hasil dari pengamatan pada penerapan manajemen resiko akad Natural Certainty Contract (NCC) dalam menanggulangi wanprestasi BPRS Bandar Lampung.<sup>16</sup>

Keempat tahap dalam penelitian tindakan tersebut merupakan satu siklus, yaitu satu putaran kegiatan beruntun, dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan refleksi, yang tidak lain adalah evaluasi. Apabila

---

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 137-141.

dikaitkan dengan contoh tindakan perbaikan catatan, maka yang dimaksud dengan bentuk tindakan adalah pengumpulan catatan. Jadi bentuk penelitian tindakan tidak pernah kegiatan tunggal tetapi rangkaian kegiatan yang akan kembali ke asal, yaitu dalam bentuk siklus. Penelitian ini juga memiliki tiga siklus yaitu siklus I, siklus II, dan siklus III dengan menggunakan tahap-tahap yang sudah dijelaskan diatas.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Interview (wawancara)

Interview adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban tersebut di catat atau direkam. Seperti langsung wawancara, Dalam pelaksanaannya penulis melakukan interview bebas terpimpin atau terstruktur dengan membawa kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

##### b. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang <sup>17</sup>kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai poses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

---

<sup>19</sup>Kunandar, *Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h.143.

<sup>20</sup>Sugiyono, *Op.Cit*, h. 145.

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format dan blangko pengamatan sebagai instrumen. Jadi observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati responden agar mengetahui tindakan yang diberikan telah mencapai sasaran atau belum.

c. Dokumentasi

Yaitu cara pengumpulan data yang dapat berupa bukti-bukti tertulis dari objek penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh khususnya yang berkaitan dengan data risiko pada pembiayaan. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang kondisi obyektif BPRS Bandar Lampung seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, keadaan karyawan, keadaan nasabah pembiayaan, dan keadaan sarana prasarana, serta dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, dan lain-lain.

5. Metode Pengolah Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini menggambarkan tentang penerapan akad pada pembiayaan. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya pengolahan data dengan<sup>18</sup> tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Editing

---

<sup>21</sup>Arikunto, *Op.Cit*, h. 272.

<sup>22</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010 h.



Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber dokumentasi.

b. Organizing

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.

c. Analyzing

Metode analisa dalam penelitian ini berdasarkan metode analisa dengan cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari yang khusus ke umum. Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.

Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan itu<sup>19</sup>demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat

---

<sup>23</sup>*Ibid. h. 78.*

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.

#### 6. Metode Analisis Data

Untuk kepentingan analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam konsepsi penelitian deskriptif, peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya kemudian digambarkan atau dilukiskan apa adanya. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah menampilkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang di amati. Yang dipadukan dengan teori kepustakannya itu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya.

Kemudian dari semua data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berfikir deduktif yaitu pola berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai kejadian yang khusus.

Dalam penelitian ini analisis data diwakali oleh momen refleksi putaran penelitian tindakan. Dengan melakukan refleksi peneliti akan<sup>20</sup> memiliki wawasan autentik yang akan membantu dalam menafsirkan datanya. Melalui refleksi penelitian inilah diperoleh data dan informasi

---

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: CV Alfa Beta, 1998), h. 300.


sebanyak- penerapan manajemen resiko akad Natural Certainty Contract (NCC) dalam menanggulangi wanprestasi pada BPRS Syariah Bandar Lampung.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

- a. Data *reduction* (reduksi data) mereduksi data berarti merangkup, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
- b. Display (penyajian data) setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara katagori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya selain melakukan display data selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, manik, *network* (jejaring kerja) dan chart. Dengan mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang telah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan langkah ketiga dalam analisi data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan data

verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

- d. Target ketercapaian dalam penelitian ini adalah mengetahui penerapan manajemen resiko akad Natural Certainty Contract (NCC) dalam menanggulangi wanprestasi.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Manajemen Risiko

##### 1. Pengertian Manajemen Risiko

Berdasarkan bahasa, menurut kamus besar bahasa Indonesia risiko mempunyai makna akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau berbagai definisi. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan menurut kamus ekonomi, risiko adalah kemungkinan mengalami kerugian atau kegagalan karena tindakan atau peristiwa tertentu. Sedangkan Menurut Darmawi Herman risiko senantiasa ada karena kemungkinan akan terjadi akibat buruk atau akibat yang merugi, seperti kemungkinan kehilangan, cedera, kebakaran, dan lain sebagainya.

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apa bila tidak diantisipasi dengan baik.<sup>21</sup>

---

<sup>25</sup>Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.492-514.

<sup>26</sup>Muhammad Syahurul A.Z., *Kamus Lengkap Istilah-istilah Akuntansi, Keuangan dan Investasi* (Bandung Harta Prima,2000), h. 1157.

Risiko dalam konteks perbankan Menurut Adiwarman A.Karim merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Menurut G.R. Terry mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan–tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang masing – masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Menurut Nawawi, manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi. Manajemen memerlukan koordinasi sumber daya dan material kearah tercapainya tujuan. Dari definisi tersebut maka dapat dijelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses atau sistem pengelolaan atau pengaturan yang di dalamnya ada perencanaan, keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dalam melakukan bisnis.<sup>22</sup>

Manajemen risiko menurut Herman Darmawi yaitu merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko

---

<sup>27</sup>Ahmad Selamat, Hoscaryo, *Manajemen Risiko Bank Syariah* (Yogyakarta: BPPFE, 2008), h. 2.

<sup>28</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 132.

<sup>29</sup>Pandji Anorruga, *Manajemen Bisnis*, Cet Ke-3 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 109-110.

dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

Manajemen risiko menurut Adiwarman A. Karim adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar dan terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Manajemen risiko menurut Ferry N. Idroes adalah sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.

## 2. Jenis-Jenis Risiko

Adapun jenis-jenis risiko yang terdapat dalam lembaga ke Syariah adalah sebagai berikut.<sup>23</sup>

### a. Risiko kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak berkemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban yaitu mengembalikan dana yang di pinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Apabila pinjaman yang tidak pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Apabila pinjaman yang tidak dapat di kembalikan cukup besar, maka

<sup>30</sup>Erman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 17.

<sup>31</sup>Adiwarman A. Karim, *Op., Cit.*, h. 255.

<sup>32</sup>Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 5.

hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan bank.

b. Resiko Pasar

Risiko pasar timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti: suku bunga, nilai tukar mata uang dan harga komoditas sehingga nilai aset yang di miliki bank umum. Sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka bank hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank.<sup>24</sup>

c. Resiko Likuiditas

Resiko likuiditas di sebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Jika suatu bank memiliki model bisnis yang lebih rumit, biasanya sejalan dengan skala usaha yang semakin besar dari bank yang di maksud, maka bank Indonesia akan meminta bank tersebut untuk mengatur : risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian atau ketidakcukupan dari proses internal, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal.

e. Risiko Hukum

---

<sup>33</sup>Veithzal Rifai, Rifka Ismail, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 63.

<sup>34</sup>Ferry N. Indroes.*Op. Cit*, h. 3.



Risiko hukum adalah resiko yang di sebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya sarat sahnya suatu kontrak.

f. Risiko Strategi

Risiko setrategi adalah resiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang dibuat oleh senior manajemen bank. Resiko ini dapat juga dikaitkan dengan implementasi dari setrategi-setrategi mereka.<sup>25</sup>

g. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah resiko kerusakan potensial pada suatu perusahaan akibatnya menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negative terhadap bank. Resiko reputasi dapat timbul dari adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif mengenai bank.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang wajib di penuhi oleh perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku .

---

<sup>35</sup>*Ibid. h. 23.*

### 3. Tujuan Manajemen Risiko

#### a. Tujuan manajemen risiko

Secara umum manajemen risiko digunakan untuk dasar agar bisa memprediksikan bahaya yang akan dihadapi dengan perhitungan yang akurat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal untuk mengidari kerugian. Namun secara khusus tujuan dari manajemen resiko adalah :

- 1) Menyediakan informasi tentang resiko kepada pihak regulator.
- 2) Meminimalisasi kerugian dari berbagai resiko yang bersifat dapat *uncontrolled* tidak diterima).<sup>26</sup>
- 3) Mengalokasikan modal mebatasi resiko agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan.
- 4) Memberikan rasa aman.
- 5) Biaya *risk manajemen* yang efisien dan efektif.
- 6) Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain.

### 4. Manfaat Manajemen Resiko

Manajemen risiko merupakan cara untuk melindungi perusahaan atau suatu usaha dari setiap kemungkinan yang merugikan. Adapun manfaat lain dari manajemen resiko adalah :

---

<sup>36</sup>*Ibid* h. 5.

<sup>37</sup>Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 255.

- a. Menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi resiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya.
- b. Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan.
- c. Menimbulkan rasa aman dikalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya.
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai resiko operasi bagi setiap unsur dalam organisasi perusahaan.<sup>27</sup>
- e. Manajemen resiko bisa melingungi perusahaan dari resiko murni karena kreditor pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang terlindungi mungkin dengan asuransi tertentu sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan public image.
- f. Manajemen resiko bisa mencegah kegagalan sehingga peningkatan laba bisa di lakukan atau setidaknya kerugian perusahaan tidak terlalu besar.

## 5. Proses Manajemen Risiko

Dalam menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal yaitu mengidentifikasi risiko. Setelah dilakukan identifikasi risiko selanjutnya melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian. Dalam pelaksanaannya proses manajemen risiko pembiayaan sebagai berikut :

---

<sup>38</sup>Suprio “*Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam*” Jurnal Pendidikan Ekonomi UM (Metro Vol. 5. No 1 2017), h. 140-141.

#### a. Identifikasi Resiko Pembiayaan

Bank harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu, seperti pembiayaan dan pembiayaan perdagangan. Pembiayaan yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu, seperti pembiayaan dan pembiayaan perdagangan.

Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan harus memerhatikan kondisi keuangan debitur, khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan. Untuk risiko debitur, penilaian harus mencakup analisis terhadap lingkungan debitur, karakteristik mitra usaha, kualitas pemegang saham dan manajer, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas debitur.

Prinsip dasar dalam analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan metode sesuai dengan kebijakan Bank. Metode yang sering digunakan adalah metode analisis 5C yaitu menyangkut: *character, capital, collateral, condition, dan character*

##### 1) *Character*

*Character* Merupakan watak dan sifat dari calon nasabah dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian karakter meliputi: kejujuranketulusan, ketajaman

berfikir, kepatuhan akan janji, kesehatan, kebiasaan, berani dengan perhitungan atau tanpa perhitungan, dan suka atau tidak suka berjudi.

2) *Capacity*

*Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki nasabah untuk membuat rencana dan merealisasikan rencana tersebut menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya agar memperoleh laba sesuai yang diharapkan. Penilaian calon nasabah meliputi: kemampuan bidang manajemen keuangan, pemasaran dan teknis.

3) *Capital*

*Capital* adalah modal yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara usahanya. Penilaian terhadap capital dimaksudkan untuk mengetahui keadaan permodalan, sumber modal dan penggunaan.

4) *Collateral*

*Collateral* adalah barang jaminan yang di titipkan sebagai jaminan terhadap yang diterimanya. Jaminan berfungsi sebagai ikatan kepercayaan dalam pemberian pembiayaan, sekaligus untuk mengurangi risiko pemberian pembiayaan.

5) *Condition*

*Condition* adalah kondisi sosial ekonomi suatu saat dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah.<sup>28</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid. h. 134.*

## 6. Pengukuran Risiko Pembiayaan

Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan :

- a. Karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur/*counterparty* serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti dalam jangka waktu dan tingkat interest.
- b. Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar.
- c. Aspek jaminan, agunan dan/atau garansi.
- d. Potensi terjadinya kegagalan membayar, baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara intern.
- e. Kemampuan Bank untuk menyerap potensi kegagalan. Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko pembiayaan antara lain mencakup:  
*Non Performing Loans (NPL)*
  - 1) Konsentrasi pembiayaan berdasarkan peminjam dan sektor ekonomi.
  - 2) Kecukupan agunan.
  - 3) Pertumbuhan pembiayaan.<sup>29</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid. h. 136*

## 7. Pemantauan Risiko Pembiayaan

Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur dan *counterparty* pada seluruh portofolio pembiayaan Bank. Sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:

- a. Memastikan bahwa Bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur atau *counterparty*.
- b. Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan.
- c. Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur atau *counterparty*.
- d. Mengidentifikasi ketidak pastian pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu.
- e. Menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah. Bank juga harus melakukan pemantauan eksposur risiko pembiayaan dibandingkan dengan limit risiko pembiayaan yang telah ditetapkan, antara lain dengan menggunakan kolektibilitas atau *internal risk rating*. Penggolongan pembiayaan bermasalah berdasarkan kemampuan membayar debitur antara lain :<sup>30</sup>

---

<sup>41</sup>*Ibid.* h. 137

1) Lancar

Apabila dalam membayar kewajiban nasabah tidak memiliki tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil, atau cerukan penarikan. Meskipun memiliki tunggakan pokok dan bagi hasil tetapi belum melampaui 3 bulan.

2) Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 90 hari, atau sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur, serta dokumentasi pinjaman yang lemah.

3) Kurang lancar

Jika terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan) 4) Diragukan Jika terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari (9 bulan).

4) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pembiayaan baru dan dari segi hukum maupun kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.<sup>31</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid.*



## 8. Pengendalian Risiko Pembiayaan

Bank harus menetapkan suatu sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko<sup>32</sup> pembiayaan. Kaji ulang tersebut sekurang-kurangnya memuat evaluasi proses administrasi pembiayaan, penilaian terhadap akurasi penerapan internal risiko rating atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas dan pembiayaan individual.

Bank harus memiliki prosedur pengolahan penanganan pembiayaan bermasalah termaksud sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menetapkan secara efektif. Apabila Bank memiliki pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan. Setiap strategi dan hasil penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif ditatausahakan dalam dokumentasi data yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk satuan kerja yang berfungsi menyalurkan atau merestrukturisasi pembiayaan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank yang kegiatan berdasarkan

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu: Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS sebagai berikut :

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)
- b. *Rescheduling* adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- c. Persaratan Kembali (*reconditioning*)
- d. Reconditioning yaitu perubahan atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.<sup>33</sup>
- e. Penataan Kembali (*restructuring*)

*Restructuring* yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atas *reconditioning*, antara lain meliputi :

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

- a) Penambahan dan fasilitas pembiayaan Bank. Konversi akad pembiayaan.
- b) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka menengah.
- c) Konversi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

## 9. Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam

### a. Risiko Dalam Perspektif Islam

Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah mimpi yang sang raja termaktub dalam Al-Quran surat Yusuf 43:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ  
 وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ  
 إِنَّ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾

*Artinya: "Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka Terangkanlah kepadaku tentang ta "bir mimpiku itu jika kamu dapat menabirkan mimpi." (QS. Yusuf: 43)*

Pada kisah Yusuf mentakwilkan mimpi sang raja dijelaskan dalam Al-Quran Surat Yusuf : 46-49.<sup>34</sup>

<sup>44</sup>Ibid.139

<sup>45</sup>Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: CV pustaka Al-Kautsar, 2007. h. 224.

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ  
 عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ  
 لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ  
 فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ  
 ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ  
 ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِوْنَ ﴿٤٩﴾

*Artinya : “Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): “Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu akan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.” (QS. Yusuf:46-49).*

Pada Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa Nabi Yusuf memahami tujuh ekor sapi sebagai tujuh tahun masa pertanian. Boleh jadi karena sapi digunakan untuk membajak, kegemukan sapi adalah lambing kesuburan, sedang sapi kurus adalah masa sulit di bidang pertanian, yakni masa paceklik. Bulir-bulir

gandum lambing pangan yang tersedia. Setiap bulir sama dengan setahun. Demikian juga sebaliknya.<sup>35</sup>

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dasyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panen pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi, dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.

Dari kisah tersebut sudah jelas, Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Quran dan hadis mengajarkan kita untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi risiko.

#### b. Pemahaman Paradigma Manajemen Risiko Dalam Islam

Islam merupakan agama yang fitrah yang komplit dan menyeluruh. Oleh karena itu tidak ada satupun urusan fitrah yang luput

---

<sup>46</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 471-472.

dari perhatian syariat islam. Tidak ada satupun dalam urusan dunia maupun akhirat, kecuali islam menjelaskan perkaranya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am Ayat 38 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ  
مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

*Artinya : Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung- burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam<sup>36</sup>Al-Kitab, Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (QS. Al-An'am : 38)*

Dari ayat di atas bahwa islam adalah syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Taala, hubungan manusia dengan pribadinya sendiri, keluarga dan sesama manusia dalam bentuk muamalah. Muamalah (sosial) demi kemaslahatan hidup mereka. Oleh karena Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna, “pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agama mu, dan telah aku cukupkan nikmat-Ku atasmu, dan telah aku ridhoi Islam itu jadi agama bagimu

Dalam usaha mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan sesuatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak boleh bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan sunnahtullah atau

<sup>47</sup>Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: CV pustaka Al-Kautsar, 2007. h. 231.

ketentuan Allah seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, 1400-an, tahun yang silam dalam surat Lukman ayat 34 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ  
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ  
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Luqman: 34)*

Ayat tersebut menjadi pokok pemikiran konsep risiko dalam Islam, khususnya kegiatan usaha atau investasi. Manajemen risiko merupakan salah satu metode untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam menjaga amanah dari konsumen, perusahaan, dan dalam ranah keduniawian. Sementara dalam ranah spiritual, manajemen risiko bisa dimaknai sebagai amanah tuhan yang dibebankan kepada manusia. Semakin baik manajemen risiko, maka semakin amanahlah manusia dimata konsumen dan di mata Allah.

Manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai

keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Tulisan ini untuk mencoba membahas berbagai hal mengenai manajemen risiko dan kemudian mencoba mengungkapkan pandangan Islam dan pondasi dari manajemen risiko dalam perspektif Islam.

Islam memandang manajemen risiko sebagai salah satu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan baik dalam kondisi ketidakpastian. Dalam dunia usaha setiap risiko pasti akan timbul dari risiko yang kecil hingga besar serta kerugian yang dialami perusahaan. Dalam hal ini Islam memberikan alternatif atau solusi untuk mengatasi risiko usaha, baik dalam perbankan, pembiayaan, maupun dalam usaha lainnya.

#### a. Implementasi Fungsi Manajemen Perspektif Ekonomi Islam

Dalam konteks Islam, Manajemen memiliki fungsi-fungsi yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Fungsi manajemen ini sudah banyak dijelaskan, dengan menyebutkan satu persatu fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Hal ini juga sudah telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist dalam konteks sebagai falsafah hidup umat.<sup>37</sup>

##### 1) Perencanaan/Planning

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan



itu agar mendapat hasil yang optimal. Namun kita sebagai umat muslim memiliki pandangan yang lebih bijak dan relevan daripada pendapat-pendapat pakar perencanaan tersebut. Dapat kita lihat dalam surat Al-Hasyr 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS.Al Hasyr: 18)*

Tafsir Jalalain memaknai Q.S Al Hasyr: 18 yaitu wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya, dan hendaknya masing-masing jiwa memperlihatkan apa yang telah di siapkannya dari amal soleh untuk hari kiamat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan tidak ada satu amal pun yang luput darinya dan dia akan membalas kalian atas pemuatan tersebut.<sup>38</sup>

Dari pendapat di atas, dapat di ketahui bahwa Allah memberikan perintah kepada hambanya untuk menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan Allah juga memperlihatkan kepada hambanya untuk memberikan perhatian

<sup>49</sup> Al Imam Jalaluddin Muhamad Bin Ahmad. (2015), *Tafsir Jalalain*, (Surabaya: PT. ELBA Fitrah Mandiri Sejahtera), h. 643.

(Perencanaan) untuk segala aktifitas-aktifitasnya agar dapat membawa manfaat untuk kedepanya dan disesuaikan dengan syariat yang telah di tetapkan.

## 2) Pengorganisasian/Organizing

Islam akan dapat berhasil dan berjalan dengan efektif dan efisien apabila ditopang dengan adanya organisasi yang kokoh dan baik. Organisasi dalam pandangan islam bukan semata-mata wadah melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapih. Maka dari itu, diperlukan pengorganisasian yang teorinya serta etikanya di ambil dari Al-Quran sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imron 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk (QS. Al-Imron:103)*

Tafsir Al Wasith Allah mempersiapkan umat untuk berhimpun dan bersatu, maka Allah memerintahkan semuanya

untuk bertakwa kepadanya. Setelah melakukan akidah dan amal, Allah menyuruh berpegang teguh dengan kitab Allah dan janjinya dan mengikuti sunah nabinya, itulah tali Allah. Perjanjian dan kesepakatan di sebut sebagai tali Tali Allah yang di perintahkan untuk mengikutinya adalah Al-Quraan. Ada beberapa hal yang dapat di ketahui dari ahli tafsir di atas.<sup>39</sup>

- a) Anjurang untuk menyatukan pendapat sesuai dengan tali Allah (tali Allah Al-Quran dan Sunah nabinya.
- b) Memberikan pengarahan terkait tentang persatuan antara setiap diri dengan yang lain sehingga semua bangkit bergantung dengan tali Allah.
- c) Melarang terjadinya perpecahan dan menganjurkan untuk menjaga persatuan.
- d) Umat yang hatinya bersatu padu antara satu dengan yang lainakan memberikan dampak kebahagiaan, cinta kasih dan saling memiliki yang di limpahkan Allah kepada mereka.

### 3) Pelaksanaan/Actuating

Pelaksanaan merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerja sama di antara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Actuating merupakan inti dari manajemen yang menggerakkan untuk mencapai hasil. Al- Qur'an dalam hal ini telah memberikan fondasi dasar

---

<sup>50</sup>Hikmat Basyir, dkk, (2016) *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq), h. 186-187.

terhadap proses bimbingan dan pengarahan ataupun memberikan peringatan, hal ini sesuai dengan firman Allah Al-Quran Surah Al-Kahfi 1-2:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝  
 قِيمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ  
 الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝

Artinya : Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba- Nya Al kitab (Al-Quran) dan Dia tidak Mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. (Qs. Al Kahfi: 1-2)

Tafsir Jalalain: sebagai petunjuk yang lurus kata ini berkedudukan sebagai hal ( keterangan keadaan) yang kedua untuk penegasan , untuk memperingatkan kepada orang-orang kafir akan adanya siksaan adzab yang sangat pedih dari sisinya. Dan memberikan kabar gembira kepada orang beriman yang mengerjakan amal shalih, bahwa mereka akan mendapat ganjaran yang baik.<sup>40</sup>

#### 4) Pengawasan/Controlling

Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Dalam setiap bentuk kepemimpinan, pengawasan merupakan sesuatu yang harus ada dan harus

<sup>51</sup>Al Imam Jalaluddin Muhamad Bin Ahmad, *Op. Cit.* h. 264.

dilaksanakan. Kegiatan ini berguna untuk mengawasi dan meneliti apakah suatu pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya berhasil dilaksanakan atau tidak. Ini juga bisa menjadi suatu bukti dan perhatian serta sebagai bahan bagi pimpinan untuk memberikan petunjuk pada tahap berikutnya. Al-Qur'an banyak menyebutkan mengenai mengontrol dan mengoreksi kepada diri sendiri dan ancaman bagi yang melanggarnya. Sebagaimana Allah berfirma Q.S. Al-Infithar 10-12

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝<sup>١٢</sup>

Artinya: “Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Infithar: 10-12)<sup>41</sup>

Tafsir Aljalalain menyebutkan padahal sesungguhnya bagi kamu ada yang mengawasi pekerjaan yaitu malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi perbuatan kalian yang mulia yakni di sisi Allah. Yang mencatat yakni perbuatan-perbuatan itu mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan yakni seluruhnya. Yang di berikan pengawasan tertinggi oleh Allah. “*Kiraman katibin*” Yaitu malaikat-malaikat yang Allah sifati dengan kemuliaan. Mereka bukan hanya mencatat tanpa pengetahuan apa yang kamu kerjakan baik amal yang bersifat alamiah dan batiniyah. Oleh karena itu, catatan mereka tidak dapat di bantah

<sup>52</sup>Ibid h. 874-875.

karena catatan-catatan yang mereka buat jauh dari kekhilafan. Oleh karena itu, sebaiknya orang yang diawasi untuk hormat dan menjaga amalan-amalannya agar tidak mendapat amalan-amalan keburukan.

## **B. Akad Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC)**

*Natural Certainty Contract* (NCC) adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, Karena sudah disepakati kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak-kontrak ini secara “sunnatullah” (*by their nature*) menawarkan return yang tepat dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*).

### 1. Jumlah (*quantity*)

Dalam memberikan pembiayaan bank harus memperhatikan jumlah cadangan wajib minimumnya. Semakin besar jumlah cadangan wajib minimum yang dipelihara maka semakin meningkatkan jumlah biaya dana bank karena semakin kecil jumlah dana yang dapat disalurkan.

### 2. Mutu (*quality*)

Mutu pada transaksi pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contract* berupa besarnya tingkat margin pembiayaan yang akan

diberikan kepada nasabah, perlu diperhitungkan sebagai salah satu<sup>42</sup>komponen yang berpengaruh terhadap penentuan tingkat margin pembiayaan karena risiko ini dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja.

### 3. Harga (*price*)

Dalam melakukan penetapan harga jual pada transaksi pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts*, Bank memperhitungkan dua komponen yaitu harga beli (harga perolehan) bank dan referensi margin keuntungan.

### 4. Waktu Penyerahan (*time of delivery*)

Waktu penyerahan pada transaksi pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts*, Bank memastikan nasabahnya tepat dalam mengembalikan pembiayaan semakin banyak nasabah yang tepat waktu dalam mengembalikan pembiayaan ini semakin baik bagi Bank. Sering tidak tepatnya waktu nasabah dalam mengembalikan tunggakanya pada bank syariah seringkali disebabkan karna tidak adanya program yang dijalankan untuk memastikan kecepatan, kapasitas, dan pemenuhan ekspektasi pada nasabah.<sup>43</sup>

Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan assetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*). Jadi

---

<sup>53</sup>Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h.37.

<sup>54</sup>Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.* h. 279.

masing-masing pihak tetap berdiri sendiri (tidak saling bercampur bentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungans risiko bersama. Juga tidak ada percampuran asset si A dengan asset si B. yang ada misalnya, adalah si A memberika barang ke si B, kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada A disini barang ditukarkan dengan uang, sehingga terjadilah kontrak jual-beli.

Kontak-kontrak *natural certainty* ini dapat diterangkan dengan sebuah teori umum yang diberikan nama teori pertukaran (*the theory of exchange*).<sup>44</sup>Yang dimaksud dengan *Natural Certainty Contracts* (NCC), Adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Contoh: prinsip jual beli dan sewa. Prinsip jual beli didasarkan pada transaksi *riil* (pembelian barang atau jasa dilakukan oleh bank syariah kemudian nasabah mengangsur kepada bank syariah). Nasabah tidak akan secara langsung mendapatkan uang tunai dari bank syariah. Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*natural certainty contracts/NCC*), yaitu kontrak dengan prinsip non bagi hasil (jual-beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidak pastian (*natural uncertainty contracts/NUC*), Karena sifatnya yang pasti, maka objek pertukaran dalam *natural certainty contract* (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan di awal akad dengan pasti.<sup>45</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid*, h. 71.

<sup>56</sup>Riris Rizky Hayati, *Op. Cit*




Dalam pengertian diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan *Natural Certainty Contract* adalah akad atau kontrak perjanjian yang mana menetapkan sistem kepastian dalam memberikan tanggungan kepada nasabahnya. kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, Karena sudah disepakati kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad.

a. Produk Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC)

Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (*Ba'i*):

1) Pembiayaan Akad *Murabahah*

*Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan, dapat di gambarkan sebagai berikut:



Dari Sekema di atas dapat di jelaskan pembiayaan murabahah sebagai berikut :


- a) Negosiasi dan persyaratan, pada tahap ini melakukan negosiasi dengan pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi peroduk yang di inginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran atau pekunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus di penuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Bank Membeli peroduk/barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut. Bank biasanya membeli kepada supplier.
- c) Akad jual beli setelah bank membeli produk sesuai dengan spesifikasi yang di inginkan nasabah, maka selanjutnya bank menjualnya kepada nasabah, di sertai dengan penandatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah, pada akad tersebut di jelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli murabahah. Rukun dan sarat-saratnya harus terpenuhi.
- d) Supplier mengirim produk/barang yang di beli oleh bank ke alamat nasabah, atau sesuai dengan akad perjanjian yang telah di sepakati antara bank dan nasabah sebelumnya.
- e) Tanda terima barang dokumen dan dokumen, ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang, dan mengecek

kembali perlengkapan dokumen-dokumen produk/barang tersebut.

- f) Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk/barang yang di belinya dari bank, pembayaran di lakukan secara angsuran/cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah di sepakati sebelumnya.

## 2) Pembiayaan Akad *Salam*

*Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Proses pembiayaan *salam* dapat di gambarkan sebagai berikut:




- Nasabah memesan barang kepada bank syariah dengan akadsalam.
- Nasabah menyerahkan dana ke bank syariah sebagai modal salam.

- c) Untuk memenuhi kebutuhan pemesanan dari nasabah, bank syariah memesan barang ke supplier
- d) Bank syariah menyerahkan dana ke supplier sebagai modal salam.
- e) Bank syariah menerima barang pesanan dari supplier.
- f) Peroses selanjutnya adalah nasabah membayar kepada bank, pembayaran di lakukan secara angsuran/cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah di sepakati sebelumnya.


### 3) Pembiayaan akad *Istishna'*

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Peroses pembiayaan *Istishna* dapat di gambarkan sebagai berikut:



**Gamabar 2.3**

#### **Skema Istishna**




- a) Nasabah memesan barang kepada bank syariah untuk pembuatan suatu barang kontruksi

- b) Bank syariah memesan barang yang di pesan nasabah kepada kontraktor
- c) Kontraktor menyerahkan barang kepada bank syariah
- d) Bank syariah melakukan pembayaran kepada kontraktor
- e) Bank syariah menyerahkan barang pesanan kepada nasabah
- f) Nasabah melakukan pembayaran kepada bank syariah

#### 4) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Proses pembiayaan *Ijarah* dapat di gambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.4**  
**Skema Ijarah**




- a) Nasabah mendatangi bank syariah mengajukan permohonan pembiayaan penyewaan sebuah rumah selama setahun, secara cicilan dan mereka negosiasi tentang harga
  - b) Bank menyewa rumah tersebut Rp 10 juta di bayar cash di muka.
  - c) Bank selanjutnya menyewakan rumah itu secara cicilan perbulan 1 juta dengan akad ijarah di sini dilaksanakan akad pengikatan/kontrak.
  - d) Rumah di manfaatkan oleh nasabah
  - e) Nasabah mencicil biaya sewa setiap bulan kepada bank.
- 5) Ijarah Muntahiya Bittamlik

Teransaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir priode, sehingga teransaksi di akhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Peroses pembiayaan *Ijarah muntahya bittamlik* dapat di gambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.5**

**Skema Ijarah Muntahiya Bitamlik**



- a) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis kepada bank syariah dengan memberikan informasi terkait rumah yang diinginkan.
- b) Bank membeli objek sewa sesuai dengan yang diinginkan nasabah.
- c) Bank syariah kemudian menyewakan objek sewa dengan perjanjian jika nasabah menyelesaikan sewa sesuai dengan jangka waktu yang disepakati bersama.
- d) Nasabah menyewa objek sewa yang menjadi perjanjian dalam kesepakatan dengan membayar biaya sewa setiap bulan.
- e) Jika nasabah dapat menyelesaikan masa sewanya, maka bank akan menghibahkan atau menjual objek sewa tersebut kepada nasabah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contacts* adalah pembiayaan yang mana dari pihak bank sebagai debitur memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), sehingga memberikan kepastian dalam kreditur atau nasabah untuk mengembalikan kewajibannya kepada pihak bank.<sup>46</sup>


---

<sup>57</sup>Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Prakteknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Malaysia Dan Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press Group, 2009), h. 45.

b. Produk Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)  
Pembiayaan dengan Prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)

Mudharabah adalah pembiayaan yang di salurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif, sehingga dalam hal ini perbankan syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shaibul mall*) dan nasabah penerima fasilitas bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Berikut adalah sekema dari akad mudharabah baik dari penghimpunan dana maupun penyaluran dana pada perbankan syariah.<sup>47</sup>



- 1) Nasabah Investor menginvestasikan dananya melalui produk investasi di perbankan syariah dengan menggunakan akad

<sup>58</sup> Nun Harreati, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqqayadah Off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah Dan Pengaturannya di Indonesia" *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 1, No 2, (Juni 2017) h. 249-250.



mudharabah, sehingga nasabah investor bertindak sebagai shoibul mal dan perbankan syariah bertindak sebagai mudharib

- 2) Perbankan syariah menyalurkan dana investor dalam produk pembiayaan dengan menggunakan akad Mudharabah kepada nasabah penerima fasilitas, sehingga dalam hal ini perbankan syariah bertindak sebagai shaibul mal dan nasabah penerima fasilitas bertindak sebagai mudharib
- 3) Nasabah penerima fasilitas sebagai mudharib menyerahkan profit and loss sharing berdasarkan nisbah yang telah di sepakati di awal akad dengan perbankan syariah sebagai shaibul mal
- 4) Perbankan syariah membagi profit dan loss sharing dengan nisbah investor sebagai shaibul mal sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah di sepakati di awal akad.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* adalah akad pada pembiayaan yang mana tidak terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktunya, hal ini di sebabkan karena transaksi ini sangat terkait dengan kondisi di masa yang akan datang yang tidak dapat di tentukan, dengan kata lain akad ini tidak bersifat Fixed dan predetermined. Dalam *Natural Uncertainty Contracts* pihak-pihak bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan.

c. Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Countracts* (NCC) Yang dimaksud dengan analisis risiko pembiayaan berbasis *Natural Certainty Countracts* (NCC) adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan *Natural Certainty Countracts*, seperti *murabahah, ijarah, ijarah mutahia bit tamlik, salam dan istisna'*. Penilaian risiko ini mencakup 2 (dua) aspek, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Default risk* (risiko kebangkrutan). Yakni risiko yang terjadi pada *first way out* yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a) *Industry risk* yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan.
  - b) karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan.
  - c) riwayat eksposur pembiayaan yang bersangkutan di bank konvensional dan pembiayaan yang bersangkutan dengan bank syariah, terutama perkembangan *non performing financing* jenis usaha yang bersangkutan.
  - d) Kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan (*industry financial standard*).
  - e) Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi dan keuangan.<sup>48</sup>

---

<sup>59</sup>Hulwati, *Op. Cit* h.7.

f) Faktior negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi *group* usaha, keadaan *force majeure*, permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban *off balance sheet* (L/C impor, bank garansi) *market risk* (*forex risk, interest risk, security risk*), riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan.

2) *Recovery risk* (risiko jaminan).

Yakni risiko yang terjadi pada *second way out* yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

- a) Kesempurnaan pengiktana jaminan.
- b) Nilai jual kembali jaminan (*marketability* jaminan).
- c) Faktor negatif lainnya, misalnya lamanya transaksi ulang jaminan.
- d) Kredibilitas penjamin (jika ada)
- e) Tuntutan hukum pihak lain atas jaminan.
- f) Penyusutan jaminan.
- g) Perubahan harga jaminan.
- h) Lamanya teransaksi ulang jaminan
- i) Perubahan nilai uang jaminan
- j) Jaminan rusak

## C. Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan<sup>49</sup>

---

<sup>60</sup>Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, (Bandung, 1986, h. 60.

<sup>61</sup>Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 180.

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”<sup>62</sup> Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena kesalahannya.<sup>50</sup>

---

<sup>62</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, h.74.

<sup>63</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, h.17.

## 2. Pengertian Wanprestasi menurut islam

Dalam perjanjian atau akad dapat saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Hukum Islam dalam cabang fiqh muamalah juga mengakui atau mengakomodir wanprestasi, sanksi, ganti kerugian serta adanya keadaan memaksa, berikut di sajikan pemikiran salah satu ahli fiqh muamalah Indonesia. Bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian, prestasi merupakan isi perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagai mana yang telah di tentukan dalam perjanjian maka di katakana wanprestasi.

## 3. Bentuk wanprestasi

wanprestasi debitur dapat berupa empat jenis yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah :

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.<sup>51</sup>

---

<sup>64</sup>Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* Sinar Grafika, ( Jakarta, 2008), h.180.

- 2) Debitur memenuhi sebagian prestasi.
  - 3) Debitur terlambat di dalam melakukan transaksi.
  - 4) Debitur keliru dalam melaksanakan prestasinya
  - 5) Debitur melakukan sesuatu yang di larang dalam akad
4. Saat Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian itu<sup>52</sup>

---

<sup>65</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2005), h. 45.

merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan wanprestasi.

#### 5. Sebab Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut :

Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri. Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:

- a. Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali
- b. Faktor keadaan yang bersifat general
- c. Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kedaluwarsa
- d. Menyepelkan Perjanjian

maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbale balik, maka berdasarkan pasal 1266 sekarang<sup>53</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*



kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

#### 6. Akibat Wanprestasi

Akibat- akibat terhadap kelalaian atau kealpaan oleh debitur diancam beberapa sanksi atau hukuman, ada empat jenis, yaitu :<sup>63</sup>

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai di perkarakan didepan hakim.

#### 7. Faktor-faktor Terjadinya Wanprestasi

Dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut :

##### a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat<sup>54</sup>diperkirakan sebelumnya. Hal ini dapat pula terjadi akibat kerjasama dari pihak analisis kredit dengan pihak debitusehingga dalam melakukan analisisnya, dilakukan secara subjektif.

##### b. Dari pihak nasabah

---

<sup>67</sup> Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 179-189.

Yaitu kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu: adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah secara sengaja bermaksud tidak membayar kewajibannya sehingga kredit yang diberikan macet. Adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.<sup>55</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

## 8. Penyelesaian Wanprestasi

Dalam kasus kredit macet, pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pengembalian terutama bagi kredit yang mengalami musibah. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### a. Rescheduling

Hal ini dilakukan dengan cara perpanjangan jangka waktu kredit, dimana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit. Misalnya : perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu angsuran, hal ini hampir sama dengan perpanjangan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, sebagai contoh dari 36 kali angsuran menjadi 48 kali angsuran, dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.<sup>56</sup>

### b. Reconditioning

---

<sup>69</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 73.

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti; kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.

Antara lain :

- 1) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasanya.
- 2) Penurunan suku bunga; hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.
- 2) Pembebasan bunga; pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.
- 3) Restructuring; dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah equity dengan menyetor uang tunai tambahan pemilik.
- 4) Kombinasi; merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas.
- 5) Penyitaan jaminan; merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utangnya.

Hal ini senada dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSNMUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah

bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Menetapkan Ketentuan Penyelesaian LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a) Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- b) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- c) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah
- d) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;

Kedua : Ketentuan Penutup

- (1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>57</sup>

---

<sup>70</sup> Fatwa Dewan syariah Nasional NO. 47/DSN-MUI/II2005.

- (2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- (3) Jika nasabah ingin mengajukan kemali pembiayaan kepada bank maka secara otomatis tidak bisa lagi di karena kan reputasi nasabah telah tidak baik dalam semua lembaga keuangan perbankan.

## **D. Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

### **1. Pengertian BPRS**

BPRS adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah atau muamalah Islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir empat) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak<sup>58</sup>

---

<sup>71</sup>Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Zikrul Hakim,2008), h. 38.

memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giro. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpun dana dan penyalur dana.

a. Penghimpun Dana Masyarakat.

BPRS menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk *wadi'ah*, *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*. BPRS akan membayar bonus, atau bagi hasil atas dana simpanan dan investasi nasabah. Besarnya bonus yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kemampuan bank dan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kemampuan bank dan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan nasabah.

b. Penyalur Dana Kepada Masyarakat

BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan penempatan pada bank syariah lain atau BPRS lainnya. Dari aktivitas penyaluran dana ini BPRS memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan yang berasal dari pembiayaan dengan akad jual beli atau pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan kerja sama usaha.<sup>59</sup>

c. BPRS Tidak Melaksanakan Transaksi Lalu Lintas Pembayaran.

BPRS tidak melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran, oleh karena itu BPRS tidak diperbolehkan menawarkan produk giro

---

<sup>72</sup>*Ibid*

*wadiah*. hal inilah yang membedakan antara bank umum syariah dengan BPRS.

## 2. Tujuan BPRS Syariah

Setiap lembaga baik lembaga keuangan atau bukan lembaga keuangan memiliki suatu tujuan operasional. Adapun yang menjadi tujuan operasional BPRS adalah :

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga mengurangi arus urbanisasi.
- c. Menambah Lapangan Kerja, terutama di kecamatan-kecamatan
- d. Meningkatkan pendapatan perkapita
- e. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi
- f. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana menampung dan menghimpun tabungan masarakat
- g. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan.<sup>60</sup>

---

<sup>73</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana,2011), h. 55.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adiwarman karim A. Karim Ekonomi Mikro Islami, Edisi Ketiga, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 161.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : kencana,2010).h 51

Ascarya dan Yumanita, *Pengertian Bank Syariah,Fungsi Bank Syariah* (Jakarta Kencana, 2016).h.29

Andy Mahmul Siregar,Suhaidi, & Jelly Leviza (*peranan Manajemen Risiko Dalam Tanggung Jawab Direksi Bank Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di IndonesiaI* ) Jurnal Usu Law, Vol .II-No. 1 Februari 2014 h. 169-185.

Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*,Pustaka setia, Bandung 2013, h. 50 h.54.

Ahmad Selamat dan Hoscaryo, *Manajemen Risiko Bank Syariah* (Yogyakarta: BPPFE, 2008), h. 2.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 132.

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Zikrul Haki.2008), h. 38.

Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.7.

Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 255.

Al Imam Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad. (2015), *Tafsir Jalalain*, Surabaya: PT. ELBA Fitrah Mandiri Sejahtera, h. 643.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, h.74

Brosur BPRS Bandar Lampung

Buchari Alma dan Donni, *Manajemen Bisnis Syariah* ( Bandung: Alfabeta, 2014), h. 289.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010 h. 70.

Dokumen BPRS Bandar Lampung

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: CV pustaka Al-Kautsar, 2007. h. 224

Dewi Nurul Mustari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Peraktek Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: ParamaPublishing, 2012). h. 144.

erman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 17.

Fatwa Dewan syariah Nasional NO. 47/DSN-MUI/II2005.

Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 73

Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 5.

George R Terry, *Asas-Asas Manajemen*, Cetakan ke 5, PT Alumni, Bandung, 2006, h. 17

H.M. Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2005), h. 89

Hikmat Basyir, dkk, (2016)*Tafsir Muyassar*, Jakarta: Darul Haq. h. 186-187.

Hulwati. *Ekonomi Islam: Teori dan Prakteknya dalam Perdagangan Obigasi Syariah di Pasar Modal Malaysia Dan Indonesia.*(Jakarta: Ciputat Press Group, 2009), h. 45.

Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana,2011), h. 55.

Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 5.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.1.

Kunandar, *Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), h.143

Muhamad,*Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Pers, 2015), h. 2

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 471-472.

Muhammad Syahurul A.Z., *Kamus Lengkap Istilah-istilah Akuntansi, Keuangan dan Investasi* (Bandung Harta Prima,2000), h 1157.

Pandji Anorrage, *Manajemen Bisnis*, Cet Ke-3 9Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 109-110.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h. 137-141.

Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia" Vol. 2, No, 1 (September 2004-2005), h 6.

Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 180.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, h.17

Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.180

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta) : PT Intermasa, 2005), h. 45

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ( Bandung : Alfabet, 2012), h.2.

Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h.37.

Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: CV Alfa Beta, 1998), h. 300.

Terimulato "Analisis Potensi Pengembangan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract Pada Sektor Produktif Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", Indonesian Journal Of Islamics & Finance Vol. 1, (juni 2018), h. 2.

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 179-189

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, h.60.

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.492-514.

Veithzal Rifai dan Rifka Ismail, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 63.

Veithzal Rivail, et. al. *Financial Institution Management* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2013), h. 636

#### JURNAL

Adi Susilo & Muhamad Iqbal, “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*”, Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam Vol. 3 No, (1 Januari-Maret 2012), h 338.

Fasiha kamal “*Manajemen risiko dalam islam*” jurnal Muamalah: Vol. 1V, No. 2 (Agustus 2014), h. 96-97

Nun Harreati, “*Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqqayadah Off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah Dan Pengaturannya di Indonesia*” Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No 2, Juni 2017 h 249-250.

Suprio “*Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam*” Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro Vol. 5. No 1 (2017) h. 140-141.

#### INTERNET

<http://www.banksyariahbandarlampung.co.id> di akses pada 13 september 2020  
Sejarah BPRS Kota Bandar Lampung.

<http://www.banksyariahbandarlampung.ac.id>, pada 2Agustus 2020

KBBI, 2016. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*” (On-line) tersedia di :<http://kbbi.web.id/pusat> (2 Februari 2020).

## WAWANCARA

Depi Wibowo, Wawancara dengan petugas AO, BPRS Bandar Lampung. 4 Agustus 2020.

Marsono, Wawancara dengan Deriktur, BPRS Kota Bandar Lampung. 4 Agustus 2020.

